



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 436/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN INKUBASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI DAN TERINTEGRASI DENGAN *INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk menjaring inovasi dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori dan Terintegrasi dengan *Innovation Government Award* (IGA) (KOIN-YANLIK BERDASI) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan *Innovation Government Award* (IGA) (KOIN-YANLIK BERDASI) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Inkubasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Dan Inkubasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan *Innovative Government Award* Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 058);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Dan Inkubasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan *Innovative Government Award* Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pelaksana dan Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
 - a. melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Berdasarkan Kategori Dan Terintegrasi Dengan *Innovation Government Award (IGA)* (Koin-Yanlik Berdasarkan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. memfasilitasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi, Badan Uusaha Milik Daerah, dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan Pendidikan SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA/SLB) dalam keikutsertaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional dan *Innovation Government Award (IGA)*.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 November 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 436/KEP/HK/2025

TANGGAL : 13 November 2025

TENTANG TIM PELAKSANA DAN INKUBASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI DAN TERINTEGRASI DENGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DAN INKUBASI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI DAN TERINTEGRASI DENGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan KOIN-YANLIK BERDASI, memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan;b. mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong inovasi di kalangan peserta kompetisi;c. bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kompetisi, termasuk penjadwalan, penilaian, dan pengumuman pemenang; dand. mendorong peningkatan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga publik, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kompetisi berjalan dengan sukses.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya KOIN-YANLIK BERDASI.
4.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua/Tim Panel Independen	<ul style="list-style-type: none">a. memimpin tim dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan kegiatan KOIN-YANLIK BERDASI;b. mengevaluasi pelaksaan tugas Tim;c. melaporkan perkembangan dan hasil penyelenggaraan KOIN-YANLIK BERDASI kepada Pengarah;d. melakukan penilaian proposal KOIN-YANLIK BERDASI;e. melakukan penilaian proposal yang masuk nominasi Finalis Top KOIN-YANLIK BERDASI;f. melakukan sidang penentuan nominasi finalis Top KOIN-YANLIK BERDASI;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<p>g. melakukan penilaian Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK BERDASI melalui penilaian presentasi dan wawancara serta observasi dan verifikasi lapangan;</p> <p>h. melakukan sidang penentuan Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK BERDASI; dan</p> <p>i. membantu mengatur agenda dan kegiatan inkubasi menuju KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Nasional dan IGA.</p>
5.	Kepala Tatalaksana Organisasi Provinsi NTT	Bagian Biro Setda	<p>Wakil Ketua/Tim Evaluasi</p> <p>a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan kegiatan KOIN-YANLIK BERDASI;</p> <p>b. membantu ketua mengevaluasi pelaksaan tugas Tim;</p> <p>c. membantu ketua dalam melaporkan perkembangan dan hasil penyelenggaraan KOIN-YANLIK BERDASI kepada Pengarah;</p> <p>d. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi;</p> <p>e. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan</p> <p>f. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi;</p> <p>g. membantu dalam pengawasan proses inkubasi ; dan</p> <p>h. mendorong dan mendukung pengembangan inovasi menuju KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Nasional dan IGA.</p>
6..	Maria Gradiana Bili, S.Sos. M.M./ Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris/Tim Evaluasi	<p>a. mendukung secara administrasi dalam pelaksanaan KOIN-YANLIK BERDASI;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan KOIN-YANLIK BERDASI; dan</p> <p>c. membantu Ketua dalam merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan perkembangan dan hasil KOIN-YANLIK BERDASI;</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			<ul style="list-style-type: none"> d. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi; e. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; f. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi; g. bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi IGA; dan h. mendukung proses administrasi yang diperlukan dalam inkubasi menuju IGA.
7..	Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota/Tim Panel Independen	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penilaian proposal KOIN-YANLIK BERDASI; b. melakukan sidang penentuan nominasi finalis Top KOIN-YANLIK BERDASI; c. melakukan penilaian proposal yang masuk nominasi Finalis Top KOIN-YANLIK BERDASI; d. melakukan sidang penentuan Finalis Top KOIN-YANLIK BERDASI; e. melakukan penilaian Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK BERDASI melalui penilaian presentasi dan wawancara serta observasi dan verifikasi lapangan; dan
8.	Lasarus Jehamat S.Sos/Unsur Perguruan Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> f. melakukan sidang penentuan Top Inovasi Terpuji KOIN-YANLIK BERDASI; dan g. memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait pengembangan inovasi dalam inkubasi menuju KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Nasional dan IGA.
9.	Dr. Maria Louisa Indriyati, S.IP, M.Si/Unsur Perguruan Tinggi		
10.	Dr. Ahmad Atang, M.Si/Unsur Perguruan Tinggi		
11.	Dion B. Putra/Unsur Media Masa		
12.	Charles Conrad Rambung, MIPH., MHM., Apt./ Peneliti Ahli Pertama pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota/Tim Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penilaian proposal inovasi yang lolos seleksi administrasi; b. melakukan penilaian mandiri dan umpan balik perseorangan terhadap proposal; dan c. memberikan pengusulan sejumlah inovasi untuk dikonsolidasikan dalam sidang penentuan nominasi; d. memberikan evaluasi dan rekomendasi terkait pengembangan inovasi dalam masa inkubasi menuju IGA; dan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
			e. memfasilitasi pendaftaran inovasi ke KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Nasional dan IGA.
13.	Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota/Tim Sekretariat	a. membantu Sekretaris dalam menyiapkan dan mendokumentasikan berbagai administrasi dalam pelaksanaan setiap tahapan KOIN-YANLIK BERDASI; dan b. melakukan rekapitulasi dan pendokumentasian proposal KOIN-YANLIK BERDASI yang didaftarkan; c. melakukan seleksi administrasi atas proposal KOIN-YANLIK BERDASI yang didaftarkan; d. menyiapkan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan tahapan penilaian oleh Tim Evaluator dan Tim Penilai Independen;
14.	Krisantus Ghewa Fanry Monekaka, S.STP/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		e. mengatur dan mengarsipkan dokumen-dokumen penting terkait kompetisi, seperti proposal, laporan, dan hasil penilaian; f. mendukung secara teknis seluruh tahapan KOIN-YANLIK BERDASI; dan g. memfasilitasi pendaftaran inovasi ke IGA dan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Nasional.
15.	Elscha Liany Chintia Klaas, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
16.	Luisa Kristofora Lake, ST/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
17	Rheza Adithya Costa, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
18.	Maria Jessica Sanlain, S.Ak/ Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLH. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001